

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 8 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Kutai Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media social resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU kabupaten kutai barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU 134 Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10 Tahun 2022.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 38/HK.04-BA/64.07/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kutai Barat; Akun Media Sosial Resmi JDIH dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM; Akun Media Sosial Resmi JDIH digunakan sebagai :
 - a. Media penyuluhan produk hukum;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi hukum;
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan prundang-undangan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2022.
 - Lamp.: 2 hlm